

'P U T U S A N
Nomor 205/PID.SUS/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: H. FAISOL KHANNAN, S.H.I Bin MASDUKI
Tempat lahir	: Pekalongan
Umur / tanggal lahir	: 33 tahun / 31 Agustus 1986
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Kramatsari II No 23 Rt.04 Rw. 13 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SL.



Dalam hal ini Terdakwa telah memberikan kuasa khusus kepada Kastubi, S.H.M.Hum., dan Damirin, S.H., adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Sultan Fatah No. 118 Demak – Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 162/BK/2019/PN. Pkl., dengan Register Nomor W.12.U4/133/HK/01/IV/2019 ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Juli 2019 Nomor 205/PID.SUS/2019/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Telah membaca Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 jULI 2019 Nomor 205/PID.SUS/2019/PT SMG, menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Juli 2019 Nomor 205/PID.SUS/2019/PT SMG, tentang menetapkan hari sidang;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM-01/PEKAL/Epp.2/06/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa H. FAISOL KHANNAN Bin MASDUKI pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada antara tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019 sehingga masih termasuk dalam masa tenang Pemilihan Umum, bertempat di Kramatsari gang 5 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2)* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib saksi NAWASIBUL KHOIRI datang kerumah terdakwa karena keesokan harinya terdakwa akan mengikuti kontestasi pemilihan legislatif yang mana pada saat itu berbarengan dengan acara Sholawat Nariyah;
- Bahwa setelah acara Sholawatan Nariyah selesai sekitar pukul. 19.00 Wib kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) untuk dibagikan kepada keluarga saksi NAWASIBUL KHOIRI sebanyak 7 (tujuh) orang yang mempunyai hak pilih diantaranya DINI MARZIANA dan BUDI SARONO masing-masing Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dengan tujuan untuk memilih terdakwa pada pemilihan legislatif di Dapil I Pekalongan Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 jam 02.00 Wib pada saat saksi ISWANTO Bin SADIMAN bersanma tim sedang melaksanakan patroli gabungan antisipasi kerawanan di malam hari pada saat menjelang pemungutan suara Pemilihan Umum 2019, mendapat informasi dari masyarakat adanya pembagian uang dari salah satu calon legislative, selanjutnya saksi ISWANTO Bin SADIMAN mendatangi sekelompok orang yang sedang berkumpul di gang 5 kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, namun mereka membubarkan diri sedangkan saksi



NAWASIBUL KHOIRI dan RIYATUL BAEHAQIE berhasil diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi NAWASIBUL KHOIRI ditemukan uang sebanyak Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bendel yang disteples dengan setiap bendelnya berisi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) , 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan model C 6 an. DINI MARZIANA dan BUDI SARONO serta 1 (satu) bungkus rokok kosong bergambar Caleg DPRD Kota Pekalongan atas nama terdakwa H FAISOL KHANNAN S.H.I.;

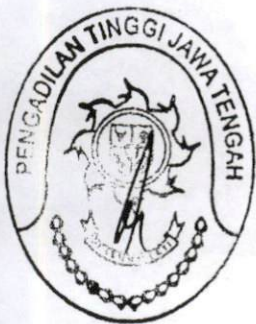
- Bahwa selain itu terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada saksi NURDIYANSYAH Bin TARDI melalui EPIN Alias DAAN, sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada keluarga saksi NURDIANSYAH sebanyak 9 orang termasuk saksi NURDIANSYAH masing-masing sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) , dimana selain EPIN Alias DAAN memberikan uang sejumlah 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) juga memberi 2 lembar suara pemilu anggota DPRD Kota Pekalongan tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Pekalongan I denganh tujuan untuk memilih terdakwa selaku Caleg dari Dapil I Pekalongan Barat Nomor Urut 3 dari Partai Golkar, dimana uang tersebut telah diserahkan kepada keluarga saksi NURDIYANSYAH sebanyak 8 orang sedangkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) yang menjadi bagian saksi NURDIANSYAH disita sebagai barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor : 115/PL.01.Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2019 tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum 2019 terdakwa FAISOL KHANNAN masuk dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kota Pekalongan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) UU RI No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa H. FAISOL KHANNAN Bin MASDUKI pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019, bertempat di Kramatsari gang 5 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya*



kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib saksi NAWASIBUL KHOIRI datang kerumah terdakwa karena keesokan harinya terdakwa akan mengikuti kontestasi pemilihan legislatif yang mana pada saat itu berbarengan dengan acara Sholawat Nariyah;
- Bahwa setelah acara Sholawatan Nariyah selesai sekitar pukul. 19.00 Wib kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) untuk dibagikan kepada keluarga saksi NAWASIBUL KHOIRI sebanyak 7 (tujuh) orang yang mempunyai hak pilih diantaranya DINI MARZIANA dan BUDI SARONO masing-masing Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dengan tujuan untuk memilih terdakwa pada pemilihan legislatif di Dapil I Pekalongan Barat;
- Bahwa pada hari pemungutan suara Pemilu tahun 2019, hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 02.00 Wib, sewaktu saksi ISWANTO Bin SADIMAN bersanma tim sedang melaksanakan patroli gabungan antisipasi kerawanan di malam hari pada saat menjelang pemungutan suara Pemilihan Umum 2019, mendapat informasi dari masyarakat adanya pembagian uang dari salah satu calon legislative, selanjutnya saksi ISWANTO Bin SADIMAN mendatangi sekelompok orang yang sedang berkumpul di gang 5 kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, namun mereka membubarkan diri sedangkan saksi NAWASIBUL KHOIRI dan RIYATUL BAEHAQIE berhasil diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi NAWASIBUL KHOIRI ditemukan uang sebanyak Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bendel yang disteples dengan setiap bendelnya berisi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) , 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan model C 6 an. DINI MARZIANA dan BUDI SARONO serta 1 (satu) bungkus rokok kosong bergambar Caleg DPRD Kota Pekalongan atas nama terdakwa H FAISOL KHANNAN S.H.I.;
- Bahwa selain itu terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada saksi NURDIYANSYAH Bin TARDI melalui EPIN Alias DAAN, sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada keluarga saksi NURDIANSYAH sebanyak 9 orang termasuk saksi NURDIANSYAH masing-masing sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) , dimana selain EPIN Alias DAAN memberikan uang sejumlah



630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) juga memberi 2 lembar suara pemilu anggota DPRD Kota Pekalongan tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Pekalongan I dengan tujuan untuk memilih terdakwa selaku Caleg dari Dapil I Pekalongan Barat Nomor Urut 3 dari Partai Golkar, dimana uang tersebut telah diserahkan kepada keluarga saksi NURDIYANSYAH sebanyak 8 orang sedangkan uang jumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) yang menjadi bagian saksi NURDIANSYAH disita sebagai barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 115/PL.01.Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2019 tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum 2019 terdakwa FAISOL KHANNAN masuk dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kota Pekalongan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 523 ayat (3) UU RI No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;

Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekalongan tertanggal 19 Juni 2019 nomor reg. perkara : PDM-01/PEKAL/Euh.2/06/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. FAISOL KHANNAN BIN MASDUKI bersalah melakukan tindak pidana "*setiap peserta Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih DPRD Kabupaten/ Kota*" sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) UU RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. FAISOL KHANNAN BIN MASDUKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri 7 bendel @ Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang sebanyak Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan model C 6 an. DINI MARZIANA dan BUDI SARONO;
- 1 (satu) bungkus rokok kosong bergambar Caleg DPRD Kota Pekalongan an. H FAISOL KHANNAN SHI;



- 2 (dua) lembar spicimen surat suara pemilu anggota DPRD Kota Pekalongan tahun 2019, daerah pemilihan Kota Pekalongan I;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Surat Keputusan KPU kota Pekalongan Nomor : 15/PL.01.4-Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2019 tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Pekalongan dalam pemilu tahun 2019;
- Surat pengumuman nomor : 1175/PL.01.4-Pu/3375/KPU-Kot/IX 2018 tanggal 21 September 2018 tentang daftar calon tetap anggota DPRD Kota pekalongan dalam Pemilu tahun 2019;
- Nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 nama partai Golongan Karya tanggal 22 September 2018;
Terlampir dalam berkas perkara;

3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pkl., tanggal 21 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. FAISOL KHANNAN, S.H.I Bin MASDUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Setiap peserta yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j tentang Pemilihan Umum* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa H. FAISOL KHANNAN, S.H.I Bin MASDUKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri 7 bendel @ Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang sebanyak Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 Dirampas untuk negara;



- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan model C 6 an. DINI MARZIANA dan BUDI SARONO;
- 1 (satu) bungkus rokok kosong bergambar Caleg DPRD Kota Pekalongan an. H FAISOL KHANNAN SHI;
- 2 (dua) lembar spicimen surat suara pemilu anggota DPRD Kota Pekalongan tahun 2019, daerah pemilihan Kota Pekalongan I;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Surat Keputusan KPU kota Pekalongan Nomor : 15/PL.01.4-Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2019 tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Pekalongan dalam pemilu tahun 2019;
- Surat pengumuman nomor : 1175/PL.01.4-Pu/3375/KPU-Kot/IX 2018 tanggal 21 September 2018 tentang daftar calon tetap anggota DPRD Kota pekalongan dalam Pemilu tahun 2019;
- Nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 nama partai Golongan Karya tanggal 22 September 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 14/Akta.Pid.Banding/2019/PN Pkl., jo Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN.Pkl., yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pkl., tanggal 21 Juni 2019 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori Banding tanggal 24 Juni 2019 yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Juni 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2019 ;
4. Kontra Memori Banding tanggal 26 Juni 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 Juni 2019 ;



5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 24 Juni 2019 ditujukan kuasa hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya bertanggal 24 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Juni 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa perkara a quo kurang teliti tentang yuridis hukum maupun fakta persidangan sebagaimana Majelis Hakim membuktikan dalam dakwaan alternative ke satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 523 ayat (2) jo pasal 523 ayat (2) jo pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa perkara a quo adalah keliru. Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi semua memberikan keterangan apabila Pembanding / Terdakwa adalah seorang caleg dari Partai Golkar Dapil I – Pekalongan Barat – Kota Pekalongan bukanlah pelaku sebagaimana yang di tuju oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, sehingga menjatuhkan pidana 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa pada Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 19.00 WIB (masa tenang) memberikan uang kepada saksi Nawasibul Khoiri yang datang ke rumah Terdakwa tanpa diundang adalah bermaksud untuk meminta upah karena sudah membantu menjualkan mobil Toyota Kijang Inova milik Terdakwa / Pembanding yang sudah laku Rp.130.000.000,-, Namun setelah menerima uang dari Terdakwa / Pembanding, saksi Nawasibul Khoiri saksi tidak langsung pulang, akan tetapi masih di depan rumah Terdakwa sampai jam 01.30 WIB (habis masa tenang) dan saksi Nawasibul Khoiri terkena rasia Patroli dari Polres Kota Pekalongan dan

digeledah oleh anggota Polisi, di dalamd jaket saksi Nawasibul Khoiri ditemukan uang Rp.490.000,- yang telah distaples oleh saksi Nawasibul Khoiri sendiri dan 2 (dua) lembar C.6 atas nama Budi Saroni dan Dini Marziana (suami-isteri) serta bungkus rokok yang dibalut stiker dengan gambar Terdakwa / Pembanding, karena pada saat saksi minta rokok kepada saksi Sugiharto dan tinggal satu batang sehingga sekalian bungkus rokok tersebut dibawa saksi Nawasibul Khoiri ;

- Bahwa saksi Nawasibul Khoiri belum sempat pulang ke Batang karena kena rasia Polisi, maka saksi belum sempat menjanjikan maupun memberikan uang tersebut kepada siapapun termasuk kepada pemilik C.6 yaitu Dini Marziana dan Budi Saroni ;
- Bahwa uang sebesar Rp.490.000,- yang sudah di staples dan dibawa oleh saksi Nawasibul Khoiri adalah inisiatif saksi sendiri ;
- Bahwa Pembanding / Terdakwa juga didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum memberikan uang kepada saksi Nurdiyansah sebesar Rp.630.000,- Namun uang tersebut sebenarnya adalah bukan dari Pembanding / Terdakwa tetapi uang tersebut diberikan oleh saksi Epin alias Daan dan diakui oleh saksi Nurdiyansah sendiri ;

Bahwa Penasihat Hukum Pembanding / Terdakwa tidak sependapat apabila Pembanding / Terdakwa dikenakan dakwaan alternatif pasal 523 ayat (2) jo pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan ke satu, karena unsur-unsur pasal 523 ayat (2) jo pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu :

1. Setiap Pelaksana, peserta dan / atau tim kampanye ;
2. Yang dengan sengaja ;
3. Pada masa tenang ;
4. Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung ;

Karena Pembanding / Terdakwa memberikan uang kepada saksi Nawasibul Khoiri bukanlah untuk mempengaruhi calon pemilih, akan tetapi Pembanding / Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih setelah saksi Nawasibul Khoiri menjualkan mobil Kijang Inova milik Pembanding / Terdakwa yang besarnya Rp.500.000,-. Namun karena inisiatif saksi Nawasibul Khoiri sendiri yang membagi menjadi 7 (tujuh) bendel dan di staples oleh saksi Nawasibul Khoiri yang rencananya akan dibagi kepada keluarganya ;



Bahwa fakta dipersidangan Pembanding / Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Nawasibul Khoiri untuk mencari calon pemilih supaya mencblos Pembanding / Terdakwa ;

Jadi unsur dengan sengaja tidak terbukti karena Pembanding / Terdakwa tidak ada maksud untuk mempengaruhi calon pemilih untuk memilih Pembanding / Terdakwa sebagai caleg Golkar dan deliknya juga bebas terjadi ;

- Bahwa pada masa tenang Terdkawa / Pembanding memberin uang kepada saksi Nawasibul Khoiri sebesar Rp.500.000,- bukan untuk mempengaruhi calon pemilih, terkecuali apabila Pembanding menyuruh saksi untuk mempengaruhi calon pemilih, fakta di persidangan perkara a quo Pembanding / Terdakwa maupun saksi Nawasibul Khoiri tidak pernah menjanjikan maupun memberikan uang atau materi lainnya kepada calon pemilih ;

Oleh karena itu menurut hukum pidana baik delik formil maupun delik materiil belum terpenuhi, sehingga unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya patut untuk dikesampingkan ;

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 170/Pid.Sus/2019/PN.Pkl;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa H. Faisol Khannan, S.H.I bin Masduki tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana " setiap peserta Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih DPRD kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) UU RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam dakwaan ke-satu;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi nama baik terdakwa H. Faisol Khannan, S.H.I bin Masduki beserta hak-hak yang melekat pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa.
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 170/Pid.Sus/2019/PN.PKI.(Sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 21 Juni 2019 Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pkl., beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari kuasa hukum Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

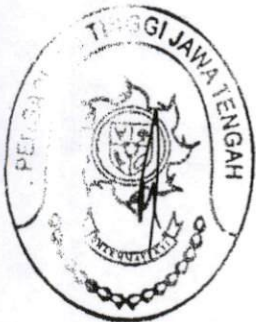
Menimbang, bahwa Terdakwa H. Faisol Khannan, S.H.I bin Masduki diajukan ke persidangan dengan dakwaan ke satu melanggar pasal 523 ayat (2) jo pasal pasal 278 (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap Pelaksana, peserta dan / atau tim kampanye ;
2. Yang dengan sengaja ;
3. Pada masa tenang ;
4. Menjanjikan atau memberikan imbaian uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung ;

- Bahwa terhadap unsur ad. 1. Setiap Pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu, berdasarkan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN. Pkl, tanggal 21 Juni 2019 telah dengan tepat dan beralasan hukum dalam membuktikan unsur ad. 1 tersebut, oleh karenanya unsur peserta terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 2, Dengan sengaja ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nawasibul Khoiri dibawah sumpah menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 19.30 saksi datang ke rumah H. Faisol Khannan S.H.I bin Masduki di Jalan Kramatsari li Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat-Kota Pekalongan dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi meminta uang kepada Terdakwa karena telah menjualkan mobil Kijang Inova milik Terdakwa yang laku sebesar Rp.130.000.000,- dan Terdakwa katakana kepada saksi Nawasibul Khoiri NYOH, IKI NGGONMU, sambil Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- yang terdiri dari mata uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak lima lembar ;
- Bahwa saksi Nawasibul Khoiri bin Samsudi diberi uang oleh Terdakwa H. Faisol KHannan, S.H.I bin Masduki mendapatkan uang sejumlah



Rp.490.000,- dalam bentuk pecahan Rp.50.000,- 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan distaples menjadi 7 (tujuh) bendel dan masing-masing bendel steples berisi sejumlah Rp.70.000,- ;

- Bahwa terhadap uang yang masing-masing bendel berisi Rp.70.000,- nomer sebanyak 7 (tujuh) bendel tersebut masih utuh dipegang saksi Nawasibul Khoiri dimasukkan dalam saku jaket yang ia pakai dan belum diberikan kepada keluarganya yang mempunyai hak pilih / orangtua saksi dan saudara-saudara saksi karena saksi Nawasibul Khoiri bin Samsudi sudah diamankan pihak Kepolisian adalah uang milik saksi sendiri (lihat hal 23 putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN. Pkl.) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nawasibul Khoiri bin Samsudi, yang membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C.6, KPU nomer DPT.185 atas nama DINI MARZIANA dan model C 6. Nomor DPT. 184 atas nama BUDI SARONO dan bungkus rokok kosong yang dibalut dengan foto bergambar salah satu caleg atas nama H. Faisol Khannan DAPIL I Partai Golkar nomor urut 3, saksi dapatkan dari Pak Sugiarto (saksi) dan bukan atas perintah ataupun permintaan dari Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Nurdiyarisah yang menerangkan bahwa saksi menerima uang Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak dari Terdakwa tetapi uang tersebut saksi peroleh dari saksi Epin alias Daan (lihat hal 43 putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN. Pkl.) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan pendapat dari ahli DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H.M.H., memberikan keterangan dibawah sumpah berpendapat bahwa memberikan yaitu titik beratnya ada pada wujud, harus ada wujudnya, fisiknya harus berwujud ;

Mengenai kata menjanjikan dalam kontek hukum adalah menawarkan sesuatu atau prestasi yang mempunyai daya ikat bahwa hal itu harus dilakukan ;

Bahwa kalau pemberian akan tetapi fisiknya tidak berwujud, menurut ahli hal itu masih terlalu premature untuk dikategorikan sebagai tindak pidana karena pemberiannya tidak berwujud / tidak diberikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terkait dengan unsur dengan sengaja terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa H. Faisol Khannan, S.H.I bin Masduki yang menjanjikan atau memerikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung

meupun tidak langsung pasal 523 ayat (2) jo pasal 278 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Pemanding dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dakwaan alternative ke satu yaitu pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 maupun dakwaan ke dua pasal 523 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka merujuk pasal 199 ayat (1) huruf b KUHP, hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya haruslah dipulihkan kembali, dan biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang tersebut adalah milik saksi Nawasibul Khoiri maka uang tersebut dikembalikan kepada saksi Nawasibul Khoiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 21 Juni 2019 Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN. Pkl., tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) dan pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN. Pkl., tanggal 21 Juni 2019 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa H. FAISOL KHANNAN, S.H.I bin MASDUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dari diancam pidana pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 523 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut ;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) terdiri 7 (tujuh) bendel a Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Nawasibul Khoiri ;
 - 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan model C.6 atas nama Dini Marziana dan Budi Sarono ;
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong bergambar caleg DPRD Kota Pekalongan atas nama H. Faisol Khannan, S.H.I. bin Masduki ;
 - 2 (dua) lembar specimen surat suara pemilu anggota DPRD Kota Pekalongan tahun 2019 daerah pemilihan Kota Pekalongan I. Terlampir dalam berkas perkara ;
 - Surat Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 115/PL.01.4-Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pekalongan dalam Pemilu tahun 2019 ;
 - Nama pelaksana Kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota tahun 2019 nama partai Golongan Karya tanggal 22 September 2018; Terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 oleh kami Hesmu Purwanto, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Januarso

Rahardjo, S.H., M.H., dan Sudaryadi, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Amin Soetopo, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Tertanda

Tertanda

Januarso Rahardjo, S.H., M.H.

Hesmu Purwanto, S.H., M.H.

Tertanda

Sudaryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tertanda

Amin Soetopo, S.H.

